



PUTUSAN

Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tanggal lahir 05 November 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sakti Lubis B Gets Nomor 36 DD, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muhammad Hamdani, S.H.** pada KANTOR ADVOKAT MUHAMMAD HAMDANI, S.H. & REKAN, yang berkedudukan di Jalan A. Yani, /Sumberejo III Marjanji, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 64/SK/2024, sebagai **Penggugat**; melawan

Tergugat, tanggal lahir 20 Februari 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan T. Imam Bonjol Nomor 40 F, Lingkungan V, Kelurahan Satria, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Minggu, tanggal 5 Nopember 1989, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 50/30/II/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean Kab. Simalungun;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, Laki-laki, Umur 24 tahun.
3. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berharap agar Penggugat dapat hidup rukun dan damai dalam bahtera rumah tangga, disamping itu Tergugat juga telah berjanji akan membahagiakan Penggugat.
4. Namun dengan berjalannya waktu, pada akhir bulan Agustus 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat kawin lagi dengan seorang wanita yang beragama Budha.
 - 4.2. Tergugat diduga telah murtad (beralih agama) ke agama Budha.
5. Bahwa sikap Tergugat sebagaimana tersebut di atas, rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang Penggugat cita-citakan tidak terwujud, sampai akhirnya puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pada 20 Oktober 2023 di mana Tergugat membuat pernyataan cerai kepada Penggugat, akhirnya Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu hingga kini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi.
6. Bahwa atas permasalahan tersebut, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diutarakan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mengajukan Permohonan Cerai Gugat Ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada kecocokan/tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali di dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf H, PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf H, Kompilasi Hukum Islam).

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 50/30/III/2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 05 November 1989, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 20 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 826/DPP/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, tanggal 08 Agustus 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

- **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Syech Baringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Keponakan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sudah kembali ke agama sebelumnya Buddha dan menikah dengan wanita idaman lain beragama Buddha;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

• **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III Kampung Baru, Desa Kuta Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah kembali ke agama sebelumnya Buddha dan menikah dengan wanita idaman lain beragama Buddha;
- Bahwa keterangan tersebut berdasar apa yang saksi lihat, dengar atau alami sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak ingin membela hak-haknya di muka sidang, telah cukup menjadi alasan Majelis

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Penggugat, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh *Daruquthni* dalam *Kitab Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam *Kitab Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائز (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحق في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam perkara ini, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Penggugat untuk bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan/atau membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun khusus dalam perkara perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil di samping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991, yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Di samping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegele*n, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, yang merupakan fotokopi akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegele*n, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Perkawinan) merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama **Desi Hartati S.** tanggal 08 Agustus 2012. Bukti yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, yang merupakan fotokopi akta bawah tangan sesuai Pasal 289 R.Bg *jo.* Pasal 1876 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta *di-nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Pernyataan) merupakan fotokopi akta bawah tangan, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan pada tanggal 20 Oktober 2023, Tergugat telah menjatuhkan talak I kepada Penggugat. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan alami sendiri tentang kejadian dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 05 November 1989 dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat sudah kembali ke agama sebelumnya Buddha dan menikah dengan wanita idaman lain beragama Buddha;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* di atas, telah terbukti di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai serta terbukti pula adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam bahwa "*Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena Tergugat yang telah murtad dan karena hal tersebut tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang Islami dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرءُ المَفاسِدِ أَوْلىٰ مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ

Artinya : *Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriyah, oleh kami Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Syakdiah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Siti Aisyah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Syakdiah, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto

Siti Aisyah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	28.000,00
1.	Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 26 Agustus 2024
Salinan putusan ini sesuai dengan
aslinya
Panitera

Dto

H. Sabri Usman, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 212/Pdt.G/2024/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)